



PEMERINTAH
KABUPATEN
JEPARA

DISDIKPORAJepara

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN JEPARA

NOMOR 420/048 TAHUN 2023

PPDB
ONLINE



TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN JEPARA
TAHUN PELAJARAN 2023/2024



disdikpora.jepara.go.id

MERDEKA
BELAJAR



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Ratu Kalinyamat - Demaan, Jepara ☒ 59419☎ (0291) 591238, 591339
☎ (0291) 593347 web : <https://disdikpora.jepara.go.id> e-mail : info@disdikpora-jepara.org

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA
NOMOR 420/048 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA DI KABUPATEN JEPARA
TAHUN PELAJARAN 2023/2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2018 Pasal 18 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Jepara harus dapat dilaksanakan dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di kabupaten Jepara Tahun Pelajaran 2023/2024;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1);

3. Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7978/A5/HK.04.01/2023 Tanggal 7 Maret 2023 Hal Pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2023/2024;
4. Peraturan Bupati Jepara Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Jepara (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2018 Nomor 31).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2023/2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
2. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara.
3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
4. Penerimaan peserta didik baru yang selanjutnya di singkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK dan sekolah.
5. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Sekolah adalah jenjang pendidikan formal pendidikan dasar.
7. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
8. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
9. Program Kejar Paket A adalah program pendidikan jalur pendidikan non formal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD/MI.
10. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbarui secara *online*.
11. Prestasi adalah prestasi rata-rata nilai akhir surat keterangan kelulusan dan prestasi yang diperoleh dalam perlombaan yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa, dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier

dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga/ Kementerian Agama Kabupaten/ Kota dan/ atau lembaga/ instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dalam penyelenggaraannya terstruktur dan berjenjang.

12. Zona adalah jarak tempat tinggal peserta didik dengan satuan pendidikan yang dituju.
13. Afirmasi adalah jalur khusus untuk siswa penerima program keluarga tidak mampu yang disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan siswa penyandang disabilitas.
14. Perpindahan orangtua adalah jalur khusus bagi pendaftar dari luar daerah yang bersangkutan dikarenakan orangtuanya yang pindah domisili karena tugas, dibuktikan dengan surat tugas, atau putra/putri guru dan tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah dituju dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala sekolah.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan secara obyektif, transparan, akuntabel, tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender dan/ atau agama tertentu.

Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi anak usia sekolah termasuk penyandang disabilitas agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III PERSYARATAN PENDAFTARAN Pasal 4

- (1) Persyaratan Calon Peserta Didik Taman Kanak-kanak (TK) adalah :
 - a. Kelompok A berusia paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun dengan melampirkan fotocopy akta kelahiran.
 - b. Kelompok B berusia paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun dengan melampirkan fotocopy akta kelahiran.
- (2) Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas I Sekolah Dasar (SD) :
 - a. Melampirkan fotocopy Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
 - b. Telah berusia 7 sampai dengan 12 tahun wajib diterima;
 - c. Telah berusia 6 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima;
 - d. Kurang dari 6 tahun dan paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima berdasarkan rekomendasi tertulis dari psikolog atau dewan guru/konselor sekolah yang bersangkutan;
 - e. Tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau bentuk tes lain;
 - f. Tidak dipersyaratkan telah mengikuti pendidikan TK.
- (3) Persyaratan Calon Peserta Didik Kelas VII Sekolah Menengah Pertama (SMP) adalah :

- a. Telah lulus SD/MI atau Paket A setara SD dan memiliki Surat Keterangan Lulus;
- b. Usia setinggi-tingginya 15 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan;
- c. Melampirkan fotocopy Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga;
- d. Melampirkan surat keterangan/ kartu bukti/ surat rekomendasi/ surat tugas bagi yang melalui jalur afirmasi dan perpindahan orangtua;
- e. Melampirkan fotocopy yang dilegalisir oleh lembaga salah satu bukti prestasi bidang akademis/ olahraga/ kesenian/ keterampilan dalam kurun waktu 2021–2023 bagi yang memiliki;
- f. Mendaftarkan ke SMP yang dituju.

BAB IV
JADWAL PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penerimaan peserta didik dilaksanakan dengan memperhatikan jadwal dan kalender pendidikan melalui tahapan pemberitahuan ke masyarakat, pendaftaran, seleksi, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang;
- (2) Jadwal penerimaan peserta didik pada Taman Kanak-kanak (TK) dan sekolah Kabupaten Jepara tahun pelajaran 2023/2024 diatur dalam lampiran I;
- (3) Apabila pada pendaftaran sekolah yang bersangkutan belum cukup mendapatkan jumlah calon peserta didik sesuai ketentuan, maka sekolah tersebut dapat membuka pendaftaran untuk gelombang berikutnya sesuai dengan ketentuan setelah mendapatkan ijin dari Kepala Dinas.

BAB V
PELAKSANAAN PENDAFTARAN
Pasal 6

- (1) PPDB Tahun 2023/2024 dilaksanakan dengan sistem *online* dan/atau manual;
- (2) PPDB sistem *online* dan/ atau manual dilaksanakan terintegrasi dengan Dapodik;
- (3) PPDB sistem *online* wajib diterapkan pada SMP Negeri;

Pasal 7

- (1) Tata Cara Pendaftaran Peserta Didik Baru SMP Negeri dengan sistem *online* dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik melakukan pendaftaran secara *online* pada alamat *website* www.jepara.siap-ppdb.com;
 - b. Mengunggah (*upload*) kelengkapan pendaftaran terdiri dari :
 1. Surat Keterangan Lulus dari sekolah/ madrasah/ kejar paket;
 2. KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dan KTP orang tua/ wali;
 3. Salah satu bukti prestasi jenjang tertinggi bidang akademis/ olahraga/ kesenian/ keterampilan atau bidang lainnya dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2023 bagi yang memiliki;

4. Salah satu bukti keluarga miskin bagi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu dan terdaftar di DTKS Kemensos RI; Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari sekolah asal;
 5. Surat perpindahan tugas orang tua calon peserta didik dari dinas/ instansi/ lembaga tempat orang tua bekerja, atau Surat Keterangan putera/ puteri guru/ tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah yang dituju.
- c. Setelah proses pendaftaran, calon peserta didik mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
 - d. Jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB *Online* dapat diakses lewat internet atau dilihat langsung pada pengumuman di sekolah yang bersangkutan;
 - e. Proses pencabutan pendaftaran bagi siswa yang masih diterima pada jurnal seleksi dan ingin pindah sekolah akan di proses oleh Panitia PPDB Kabupaten paling lambat sehari sebelum tanggal penutupan maksimal 2 kali.
- (2) Tata Cara Pendaftaran Peserta Didik Baru dengan sistem manual dengan cara calon peserta didik mendaftar pada satuan pendidikan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Surat Keterangan Lulus dari sekolah/ madrasah/ kejar paket;
 - b. KK yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB dan KTP orang tua/ wali;
 - c. Salah satu bukti prestasi jenjang tertinggi bidang akademis/ olahraga/ kesenian/ keterampilan atau bidang lainnya dalam kurun waktu 2021 sampai dengan 2023 bagi yang memiliki;
 - d. Salah satu bukti keluarga miskin bagi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu; Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari sekolah asal;
 - e. Surat perpindahan tugas orang tua calon peserta didik dari dinas/instansi/lembaga tempat orang tua bekerja; Surat Keterangan putera/ puteri guru/ tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah yang dituju.
 - f. Calon peserta didik menyerahkan berkas pendaftaran untuk dilakukan verifikasi oleh panitia;
 - g. Calon peserta didik menunggu pengesahan tanda bukti pendaftaran/ formulir pendaftaran dari Panitia Pendaftaran;
 - h. Tanda bukti pendaftaran disimpan calon peserta didik sebagai tanda bukti daftar ulang apabila diterima dan tanda bukti untuk mengambil berkas apabila tidak diterima;
 - i. Satuan pendidikan menyusun jurnal harian dan pengumuman hasil PPDB yang dilihat langsung pada papan pengumuman.

BAB VI

SELEKSI CALON PESERTA DIDIK BARU

Pasal 8

- (1) Penerimaan peserta didik TK tidak dilakukan seleksi;
- (2) Keputusan hasil penerimaan peserta didik dilakukan secara mandiri oleh panitia penerimaan peserta didik berdasarkan hasil rapat pleno bersama dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik SD dilakukan apabila calon pendaftar melebihi daya tampung yang tersedia;
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan SD tujuan dan usia peserta didik;
- (3) Calon peserta didik yang mendaftar di SD Negeri dalam satu zona desa/kelurahan tempat tinggalnya wajib diterima sesuai daya tampung yang tersedia;
- (4) Apabila calon peserta didik yang mendaftar di SD Negeri sebagaimana dimaksud ayat (3) melebihi daya tampung dilakukan seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah tujuan dan usia peserta didik yang lebih tua yang menjadi prioritas diterima;
- (5) Calon peserta didik yang mendaftar di SD Negeri dari luar zona desa/kelurahan ataupun luar zona kecamatan dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi melalui seleksi berdasarkan jarak tempat tinggal peserta didik dengan sekolah tujuan dan usia peserta didik yang lebih tua yang menjadi prioritas diterima.

Pasal 10

- (1) Seleksi penerimaan peserta didik SMP dilakukan apabila calon pendaftar melebihi daya tampung yang tersedia;
- (2) Calon pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk calon peserta didik penyandang disabilitas;
- (3) Seleksi calon peserta didik pada kelas VII SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/ wali dan/ atau prestasi;
- (4) Seleksi calon peserta didik pada kelas VII SMP berdasarkan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kuota paling sedikit 50% dilakukan berdasarkan seleksi jarak alamat calon peserta didik dengan sekolah yang dituju;
- (5) Seleksi calon peserta didik pada kelas VII SMP berdasarkan afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kuota paling sedikit 15% dibuktikan dengan: Kartu keluarga miskin bagi siswa dari keluarga ekonomi tidak mampu; Surat Keterangan Penyandang Disabilitas dari sekolah asal;
- (6) Seleksi calon peserta didik pada kelas VII SMP berdasarkan perpindahan tugas orang tua/ wali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kuota paling banyak 5% dibuktikan dengan surat perpindahan tugas orang tua calon peserta didik dari dinas/instansi/lembaga tempat orang tua bekerja atau Surat Keterangan putera/ puteri guru/ tenaga kependidikan yang bekerja di sekolah yang dituju;
- (7) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi maupun jalur perpindahan orangtua melampaui jumlah kuota, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah;
- (8) Seleksi calon peserta didik pada kelas VII SMP berdasarkan prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kuota paling banyak 30% dilakukan berdasarkan nilai kelulusan dan prestasi bidang akademis/ olahraga/ kesenian/ keterampilan atau bidang lainnya bagi yang memiliki dalam kurun waktu 2021-2023;

- (9) Prestasi bidang akademis/ olahraga/ kesenian/ keterampilan atau bidang lainnya bagi yang memiliki dalam kurun waktu 2021-2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Lampiran II;
- (10) Seleksi berdasarkan prestasi bidang akademis sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dihitung dengan rumus nilai rata-rata pada Surat Keterangan Lulus dibagi 10 (sepuluh) ditambah nilai bonus prestasi sebagai berikut:
Rata-rata nilai Surat Keterangan Lulus = A
Nilai Prestasi = B
Nilai Akhir = $(A/10) + B$
- (11) Bagi Sekolah yang ditetapkan sebagai Sekolah Penyelenggara Pembinaan Khusus Prestasi Olah Raga dalam program SEMIKAT (Sesuai Minat bakat) dapat menyelenggarakan seleksi khusus sesuai minat bakat.

BAB VII
BIAYA
Pasal 11

- (1) Sekolah penerima bantuan operasional sekolah dilarang melakukan pungutan dan/ atau sumbangan terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
- (2) Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

BAB VIII
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI
Pasal 12

- (1) Pengumuman penerimaan calon peserta didik baru diberitahukan secara terbuka.
- (2) Satuan Pendidikan membuat jurnal harian tentang rekap peringkat nilai pendaftar dan ditempatkan pada papan pengumuman yang strategis;
- (3) Pengumuman hasil penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- (4) Bagi satuan pendidikan yang membuka gelombang 2 (dua) karena daya tampung belum terpenuhi, maka pengisiannya hanya diperhitungkan berdasarkan kekurangan siswa, setelah mendapatkan ijin dari Kepala Dinas Dikpora.

BAB IX
DAFTAR ULANG
Pasal 13

- (1) Setiap calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima, wajib melakukan daftar ulang dengan membawa persyaratan yang ditentukan;
- (2) Waktu pendaftaran ulang bagi calon siswa yang dinyatakan diterima harus diumumkan seluas-luasnya;
- (3) Pendaftaran ulang dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan;
- (4) Orang tua/wali calon peserta didik yang diterima di SD wajib menandatangani surat pernyataan bahwa peserta didik tersebut akan mengikuti pendidikan agama atau kepercayaan yang dianut sesuai peraturan perundangan;

- (5) Calon peserta didik yang diterima di SMP wajib menandatangani surat pernyataan mengikuti pendidikan agama yang dianut dan bersedia mematuhi tata tertib selama mengikuti pendidikan, yang diketahui/ disetujui orang tua/ wali sesuai peraturan perundangan;
- (6) Contoh surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) terdapat dalam Lampiran III dan Lampiran IV;
- (7) Bagi calon peserta didik/ siswa yang dinyatakan diterima, tetapi tidak mendaftarkan ulang dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur;
- (8) Calon peserta didik/siswa yang tidak diterima, berkas persyaratan administrasi dapat diambil kembali oleh peserta didik sesuai jadwal yang ditentukan sekolah.

BAB X
LAPORAN
Pasal 14

- (1) Pada awal proses penerimaan peserta didik, setiap kepala satuan pendidikan membuat laporan tentang daya tampung peserta didik baru dan rombongan belajar;
- (2) Pada akhir penerimaan peserta didik, setiap kepala satuan pendidikan membuat laporan tentang jumlah peserta didik yang direncanakan, pendaftar, dan yang diterima;
- (3) Laporan penerimaan peserta didik TK dan SD dikirim Kepada Satuan Koordinasi Pendidikan Kecamatan sesuai dengan kewenangannya masing-masing selambat-lambatnya tanggal 24 Juli 2023. Selanjutnya dibuat rangkuman dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Dikpora selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2023;
- (4) Laporan penerimaan peserta didik SMP dikirim kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga selambat-lambatnya tanggal 31 Juli 2023.

BAB XI
PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU
Pasal 15

- (1) Pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dilaksanakan sebelum hari efektif proses pembelajaran di satuan pendidikan;
- (2) Pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru dilaksanakan selama 3 hari, berisi penghangat suasana (*Ice-Breaking*), wawasan wiyatamandala, pendidikan anti korupsi, budi pekerti, dan dimensi Profil Pelajar Pancasila;
- (3) Pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru didasari prinsip mudah, murah, dan menyenangkan dengan menyesuaikan kondisi satuan pendidikan masing-masing;
- (4) Pakaian yang dikenakan pada saat pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru adalah memakai seragam satuan pendidikan sebelumnya;
- (5) Pengenalan lingkungan sebagaimana pada ayat (1), (2), (3), dan (4) dilaksanakan sesuai ketentuan protokol kesehatan.

BAB XII
LAIN-LAIN
Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan membentuk panitia PPDB dan satuan pengamanan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala satuan pendidikan;
- (2) Tidak dibenarkan mengadakan mutasi peserta didik baru antar sekolah yang sudah ditetapkan dan diumumkan;
- (3) Pakaian seragam peserta didik baru sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Perpindahan peserta didik dilaksanakan paling cepat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah awal tahun pelajaran, atau setelah menerima buku laporan penilaian perkembangan peserta didik/ buku laporan penilaian hasil belajar semester 1 tahun pelajaran yang bersangkutan.

BAB XIII
SANKSI
Pasal 17

Pelanggaran terhadap aturan penerimaan peserta didik baru akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan yang bertentangan dengan ketetapan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;
- (3) Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 11 Mei 2023

KEPALA DINAS DIKPORA
KABUPATEN JEPARA,



AGUS TRI HARJONO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630817 199203 1 011

Tembusan Yth.:

1. Pj. Bupati Jepara
2. Ketua DPRD Kabupaten Jepara
3. Kepala Diskominfo Kabupaten Jepara
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Jepara
5. Pertinggal

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara
 Nomor : 420/048
 Tanggal : 11 Mei 2023

JADWAL KEGIATAN
 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG TK, SD, DAN SMP
 TAHUN PELAJARAN 2023/2024

No	Satuan Pendidikan	Pengumuman Pendaftaran	Pendaftaran	Analisis dan Penyusunan Peringkat	Pengumuman	Daftar Ulang	Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah	Hari Efektif Pembelajaran
1	2	3	4	5	6	7	9	8
1	TK dan SD	11-17 Mei 2023	19 Mei-22 Juni 2023	-	23 Juni 2023	26-27 Juni 2023	17-20 Juli 2023	21 Juli 2023
2	SMP							
	a. <i>Online</i>	11 Mei-17 Juni 2023	19-22 Juni 2023	19-22 Juni 2023	23 Juni 2023	26-27 Juni 2023	17-20 Juli 2023	21 Juli 2023
	b. <i>Manual</i>	11 Mei-17 Juni 2023	19-24 Juni 2023	24 Juni 2023	24 Juni 2023	26-27 Juni 2023	17-20 Juli 2023	21 Juli 2023

Keterangan :

1. Pendaftaran *Online* SMP Negeri dibuka mulai tanggal 19 Juni 2023 Pukul 00.01 WIB dan ditutup tanggal 22 Juni 2023 pukul 13.00 WIB.
2. Pengajuan akun pendaftaran SMP dimulai tanggal **17 Juni 2023** dan pemilihan sekolah dapat dilakukan mulai tanggal 19 Juni 2023 sesuai jadwal pendaftaran PPDB.
3. Proses pencabutan pendaftaran *online* bagi siswa yang masih masuk dalam peringkat dan ingin pindah sekolah, akan di proses oleh masing-masing Panitia di sekolah untuk di konfirmasi kepada Operator PPDB Dinas paling lambat tanggal 21 Juni 2023 Pukul 13.00 WIB maksimal 2 kali.
4. Pengumuman hasil seleksi penerimaan Peserta Didik Baru *online* jenjang SMP Negeri bisa di akses pada tanggal 22 Juni 2023 mulai pukul 13.00 WIB.

Lampiran II Surat Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan, Pemuda dan Olah
Raga Kabupaten Jepara
Nomor : 420/048
Tanggal : 11 Mei 2023

TABEL PRESTASI

Prestasi bidang akademis (KIR, lomba mata pelajaran, dan siswa berprestasi), bidang olahraga (semua cabang olahraga yang resmi dipertandingkan pada even tingkat nasional), bidang kesenian (seni tari tradisi, seni tari modern, seni suara/vokal, seni lukis/kriya, seni musik, seni karawitan, seni teater/drama, seni pedalangan, seni baca puisi/geguritan, membaca "cerkak", mengarang, dongeng, sastra, Pocil, Dokcil, Tencil, Lomba MAPSI, LCC, FTBI, FLS2N, OSN, O2SN, dan MTQ), bidang keterampilan (pramuka dan PMR) pada tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten, baik perorangan maupun kelompok, sebagai juara diberi bonus sebagai berikut :

No	Event/Jenjang	Peringkat	Jumlah Bonus Nilai untuk Calon Siswa Baru dari :			Keterangan
			Dalam Wilayah Kab/Kota	Luar Kab/Kota dalam Provinsi	Luar Provinsi	
1	2	3	4	5	6	7
1	Internasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima	Bonus nilai prestasi diberikan untuk prestasi yang diperoleh dalam event yang diselenggarakan sebagai upaya peningkatan potensi siswa dan dalam upaya pembinaan kesiswaan yang linier dengan kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga/Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan/atau lembaga/instansi lain yang menerapkan standar penilaian baku dan dalam penyelenggaraannya terstruktur dan berjenjang
		II				
		III				
2	Nasional	I	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima	
		II	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima	
		III	Langsung diterima	Langsung diterima	Langsung diterima	
3	Provinsi	I	Langsung diterima	3,5	3,0	
		II	Langsung diterima	3,0	2,5	
		III	Langsung diterima	2,5	2,0	
4	Kabupaten	I	Langsung diterima	2,0	1,5	
		II	Langsung diterima	1,5	1,0	
		III	Langsung diterima	1,0	0,5	
5	Kecamatan	I	1,0	-	-	
		II	0,75	-	-	
		III	0,50	-	-	

CATATAN :

Kejuaraan yang sifatnya beregu/kelompok/tim harus dapat menyerahkan piagam/keterangan yang menunjuk nama peserta yang diterbitkan oleh penyelenggara lomba.

CONTOH

SURAT PERNYATAAN
ORANG TUA/WALI CALON SISWA SEKOLAH DASAR (SD)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama orang tua/wali siswa :
2. Pekerjaan orang tua/wali siswa :
3. Alamat orang tua/wali siswa :
4. Agama :
5. Nama Siswa :
6. Jenis Kelamin :
7. Diterima di kelas :

MENYATAKAN

1. Bersedia membimbing dan mengawasi calon siswa tersebut di atas untuk menaati dan mematuhi kegiatan hari-hari pertama masuk sekolah, pelaksanaan wiyatamandala, dan tata tertib sekolah.
2. Siswa tersebut di atas akan mengikuti pendidikan agama (sesuai dengan agama yang dianut siswa).
3. Tidak keberatan siswa tersebut di atas menerima sanksi antara lain :
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
 - b. Dikembalikan kepada saya, apabila saya tidak membimbing dan mengawasinya, sehingga siswa tersebut tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggungjawab.

Jepara, 2023

Yang Membuat Pernyataan
Orangtua/Wali Siswa

.....
Nama jelas

CONTOH

SURAT PERNYATAAN CALON SISWA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. Nama Lengkap :
- 2. Tempat dan Tanggal Lahir :
- 3. Jenis Kelamin :
- 4. Agama :
- 5. Nomor Pendaftaran :
- 6. Diterima di Kelas :
- 7. Nama Orangtua :
- 8. Pekerjaan Orangtua :
- 9. Agama Orangtua :
- 10. Nama Wali :
- 11. Pekerjaan Wali :
- 12. Hubungan Keluarga dengan Wali :
- 13. Alamat Orangtua/Wali :
- 14. Nomor Telepon :

dengan sungguh-sungguh dan penuh kesadaran

MENYATAKAN

bahwa selama menjadi siswa, saya :

- 1. Akan belajar dengan tekun dan penuh semangat.
- 2. Akan menjaga nama baik diri sendiri, keluarga, dan sekolah.
- 3. Sanggup menaati dan mematuhi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru, pelaksanaan wiyatamandala, OSIS dan tata tertib sekolah serta tidak menikah selama mengikuti pendidikan di sekolah.
- 4. Akan mengikuti pendidikan agama (sesuai dengan agama yang dianut siswa).
- 5. Akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan oleh sekolah.
- 6. Apabila saya tidak menaati ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah, saya sanggup menerima sanksi, yaitu :
 - a. Tidak diperkenankan mengikuti pelajaran selama jangka waktu tertentu.
 - b. Dikembalikan ke orangtua/wali saya.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dengan penuh tanggungjawab serta diketahui Orangtua/Wali saya.

Mengetahui/Menyetujui
Orangtua/Wali

..... 2023
Yang Membuat Pernyataan

.....
Nama jelas

.....
Nama jelas